

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Ketentuan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang dilarang adalah yang berpotensi menimbulkan dampak negative terhadap persaingan usaha, dan untuk meminimalisir dampak negative tersebut maka pelaku usaha yang memenuhi nilai asset dan nilai penjualan tersebut wajib melapor kepada Komisi. Pasal 28 dan pasal 29 merupakan *lex imperfecta* yang mempersyaratkan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, serta nilai asset dan nilai penjualan yang wajib dilaporkan kepada Komisi. Sembari menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah disahkan, KPPU telah mengeluarkan Perkom Nomor 1 Tahun 2009 yang mengatur mengenai Pra notifikasi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Pra notifikasi adalah pemberitahuan secara sukarela oleh pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham untuk mendapatkan pendapat Komisis mengenai dampak yang ditimbulkan dari rencana penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan. Dalam hal pengambilalihan, maka pihak yang melakukan Pra notifikasi adalah pelaku usaha yang akan mengambalalih, sedangkan pelaku usaha yang akan di ambalalih tidak wajib menyampaikan Pra notifikasi. Untuk melakukan Pra notifikasi harus memenuhi dua syarat, yaitu: memenuhi definisi merger dan memenuni notification threshold.

Prosedur penilaian Pra notifikasi yang dilakukan oleh KPPU yaitu:

1. Penilaian Awal yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung dokumen Pra notifikasi dinyatakan lengkap oleh KPPU. Penilaian awal dilakukan untuk mengukur perubahan derajat konsentrasi

pasar hasil merger maupun akuisisi dengan menggunakan perhitungan *Herfindahl Hirschman Index* (HHI).

2. Penilaian Menyeluruh, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja sejak berakhirnya tahap Penilaian Awal. Hasil dari penilaian menyeluruh adalah pendapat awal KPPU berupa *No Objection Letter*, *Conditional No Objection Letter*, dan *Objection Letter*.
  3. Konsultasi, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak dikeluarkannya Pendapat Awal KPPU.
  4. Monitoring, jangka waktunya disesuaikan dengan lamanya pelaksanaan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Komisi. Monitoring dilakukan terhadap Pendapat Akhir Komisi yang berupa *Conditional No Objection Letter*.
- b. Berdasarkan perbandingan peraturan merger di Indonesia dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang, dapat disimpulkan bahwa Perkom Nomor 1 tahun 2009 mengenai Pra notifikasi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pra notifikasi di Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang. Yang berbeda adalah pada nilai *threshold* yang besarnya disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing negara, dan tidak ada sanksi serta upaya hukum dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2009. Besaran *threshold* yang diatur dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2009 besarnya ditentukan berdasarkan nilai kekayaan rata-rata perusahaan kategori menengah di Indonesia pada saat ini. Nilai tersebut tidak berlaku baku, dan dapat berubah sesuai dengan kondisi perekonomian negara. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang juga tidak mempunyai formula atau rumusan baku untuk menetapkan *threshold*. Jepang sendiri menetapkan *threshold* berdasarkan nilai transaksi kasus-kasus merger yang pernah ditangani oleh JFTC.

Selain itu perbedaan yang lain adalah mengenai biaya, pelaku usaha yang mengajukan Pre notifikasi di Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang dikenakan biaya, sedangkan di Indonesia tidak dikenakan biaya sama sekali.

Sebelum Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan pasal 29 ayat (2) disahkan, maka KPPU tetap tidak dapat memeriksa kasus penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Ketiadaan Peraturan

Pemerintah tersebut juga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan Perkom Nomor 1 Tahun 2009, walaupun diberikan kewenangan memulai proses penanganan perkara inisiatif namun Komisi tetap tidak dapat memperkarakan pelaku usaha yang tidak melaksanakan persyaratan yang ditetapkan oleh Komisi.

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Komisi (Perkom) secara yuridis formal mempunyai kekuatan mengikat baik secara internal maupun eksternal KPPU, hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 35 huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mana salah satu tugas Komisi adalah menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Contoh Peraturan Komisi yang mengikat secara internal maupun eksternal KPPU yaitu Perkom Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. Sedangkan Perkom Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan hanya mempunyai kekuatan mengikat secara internal di KPPU saja. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 Perkom Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan bahwa "pendapat Komisi bersifat mengikat Komisi dan tidak mengikat kepada pelaku usaha yang melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan".

Oleh karena Peraturan Pemerintah yang dipersyaratkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 belum diterbitkan oleh Pemerintah, maka mengakibatkan Perkom Nomor 1 tahun 2009 juga menjadi tidak efektif, karena walaupun Komisi diberi kewenangan untuk memulai proses penanganan perkara inisiatif, namun Komisi tetap tidak dapat memperkarakan pelaku usaha yang tidak melaksanakan persyaratan yang ditetapkannya.

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Perkom Nomor 1 Tahun 2009 mengenai publikasi terhadap Pendapat Akhir Komisi perlu diatur lebih lanjut bagaimana mekanisme pengumumannya, karena pengumuman tersebut dapat berdampak langsung terhadap nilai saham perusahaan terbuka yang sudah *listing* di bursa. Perusahaan-perusahaan yang menyadari resiko ini dapat saja memilih tidak

mengajukan Pra notifikasi kepada Komisi dan hal ini dapat menyebabkan Perkom Nomor 1 Tahun 2009 menjadi tidak efektif, mengingat aturan ini tidak berlaku mengikat bagi pelaku usaha sedangkan dampak yang ditimbulkan terkait dengan publikasi hasil pendapat akhir komisi cukup besar bagi perusahaan.

## 2. Saran

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menetapkan system notifikasi untuk penggabungan, peleburan dan pengambilalihan adalah Post notifikasi, maka Rancangan Peraturan Pemerintah yang saat ini masih dalam proses pembahasan harus mengatur mengenai Post notifikasi, karena Peraturan Pemerintah tersebut harus taat azas yaitu tidak boleh menyimpangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang.
- b. Untuk kepastian hukum bagi pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan maka Pemerintah harus segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah, mengingat semakin meningkatnya jumlah transaksi penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan pada saat ini. Ketiadaan Peraturan Pemerintah tersebut akan menghambat tugas KPPU dalam menegakkan hukum persaingan usaha dan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Selain itu Efektifitas pelaksanaan Perkom Nomor 1 tahun 2009 tentang Pra notifikasi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan juga tidak bisa terlepas dari keberadaan Peraturan Pemerintah yang dipersyaratkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29.
- c. Perkom Nomor 1 Tahun 2009 sebaiknya mengatur mengenai insentif atau *reward* yang diberikan kepada pelaku usaha yang mengajukan Pra notifikasi dan melaksanakan pendapat Komisi, berupa kepastian hukum bahwa penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut tidak akan dibatalkan oleh Komisi. Dan terkait dengan kerahasiaan perusahaan yang mengajukan Pra notifikasi maka

sebaiknya KPPU memperjelas kembali ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perkom No 1 Tahun 2009 mengenai Pengumuman Pendapat Akhir Komisi.

